



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-10119.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN IHYAUS SUNNAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD SYAFI`I, SH sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 03 December 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan IHYAUS SUNNAH tanggal 03 Desember 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014120312100217 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan IHYAUS SUNNAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN IHYAUS SUNNAH
berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 03 December 2014 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD SYAFI`I, SH berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



betan

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 04 Desember 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010160.50.80.2014 TANGGAL 04 Desember 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-10119.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN IHYAUS SUNNAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NUSYIRWAN	1210020506540003
ADY SYAMSURI	1210023112520035

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NUSYIRWAN	1210020506540003	PEMBINA	KETUA
ADY SYAMSURI	1210023112520035	PEMBINA	ANGGOTA
KUSMAN	1210010909420001	PEMBINA	ANGGOTA
MUHAMMAD NATSIR POHAN	1210021211560001	PENGURUS	KETUA UMUM
KHAIRUDDIN	1210012103870008	PENGURUS	SEKRETARIS
IWAN	1210010804790003	PENGURUS	BENDAHARA
PAINO	1210010309740001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



betan

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 04 Desember 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010160.50.80.2014 TANGGAL 04 Desember 2014



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAU PRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor: 421.9/ 4107 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
TAMAN KANAK - KANAK (TK)**

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Penerbitan Izin Taman Kanak Kanak (TK) “ **IT- IMAM SYAFI’I** ” Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 002 /TL-IT IS /X / 2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak Kanak.
 2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Tekhnis Cab.Dinas Pendidikan Rantau Utara Nomor : 420/ 574 Sekrt/2015 Tanggal 2 Desember 2015.
- Menimbang :**
1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Taman Kanak-Kanak sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan TK terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan TK.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan TK : **TK - IT IMAM SYAFI’I**
 2. Jenis Program : Taman Kanak-Kanak
 3. Alamat TK : Kompleks mesjid Darussunnah Jl. Perintis Rantauprapat Kel. Padang Bulan
 4. Nama Yayasan : Yayasan Ihyaus Sunnah
 5. Kecamatan : Rantau Utara
 6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua :** TK tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
PADA TANGGAL 09-12- 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.
LABUHANBATU TINGKAT I
NIP. 19690402 199801 1 00 2

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara